

TSALATSA QURU': MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI ARGUMEN FIKIH

Cholidi*

Abstract: Menstrual period (menstruation) and sacred time for a woman is very important. This is because it involves a lot of things and issues in the practice of his religion. Haid past and future is closely related to the implementation of holy prayer, fasting, hajj, the waiting period, mingled with her husband, touching al-Qur'an al-Karim and even read and and others. Another problem that is directly related to the menstrual period is also very important and broad implications is the problem of the waiting period for a wife who divorced by her husband. Ulama of enacting group Shafi sacred significance (not in a state of menstruation) at the quru` pronunciation, while the Hanafi scholars put dirty meanings for the same pronunciation. Two opinions to the contrary are not possible to compromise. Because this issue involves various problems are interrelated, it is deemed very necessary to seek a sensible and accountable to the level of confidence [read: zhon] strong about which of the opinion that it should be guided by the people present.

ملخص: فترة الحيض (الدورة الشهرية) ووقت مقدس للمرأة مهم جدا. هذا هو لأنه ينطوي على الكثير من الأمور والقضايا في ممارسة دينه. يرتبط الماضي والمستقبل بشكل وثيق لتنفيذ الصلاة المقدسة، والصوم، الحج، وفترة الانتظار، واختلط مع زوجها، ولمس الكريم وحتى القراءة ووجعها. مشكلة أخرى ترتبط ارتباطا مباشرا فترة الحيض هو أيضا مهم جدا وأثار واسعة النطاق هي مشكلة فترة الانتظار للحصول على الزوجة التي طلقها زوجها. علماء جماعة سن الشافعي أهمية مقدسة (وليس في حالة الحيض) عند النطق، في حين وضع علماء الحنفية المعاني القدرة لنفس النطق. اثنين الرأي على عكس ذلك غير ممكن لتقديم تنازلات. لأن هذه المسألة تتعلق مختلف المشاكل مترابطة، يعتبر من الضروري جدا للتوصل الى معقولة ومسؤولة إلى مستوى قوية حول أي من رأي أنه ينبغي أن يسترشد الحاضرين.

Kata Kunci: Haid, Menstruasi, Iddah, Quru'.

*Alamat koresponden penulis email: cholidizainuddin@gmail.com

Persoalan masa menstruasi (haid) dan masa suci bagi seorang perempuan merupakan hal yang amat penting. Hal ini karena menyangkut banyak hal dan persoalan dalam pengamalan agamanya. Masa Haid dan masa suci berkaitan erat dengan pelaksanaan sholat, puasa, haji, iddah, bercampur dengan suami, menyentuh al-Qur`an al-Karim dan bahkan membaca dan dan lain-lain. Persoalan lain yang berkaitan langsung dengan masa menstruasi yang juga amat penting dan berimplikasi luas adalah permasalahan iddah bagi seorang isteri yang ditalak oleh suaminya. Karena pentingnya persoalan ini, maka dengan sangat bijak dan penuh kasih sayang Allah SWT. secara spesifik dan lugas menyebutkannya di dalam kitab suci al-Qur`an al-Karim pada surat *al-Baqoroh* [2] ayat 228 yang artinya:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Beranjak dari makna ganda yang dimiliki oleh lafal *quru* dan digunakan oleh Allah SWT ketika berfirman dalam al-Qur`an al-Karim surat *al-Baqoroh* [2] ayat 228 tersebut, maka dalam kajian fikih muncul perbedaan pendapat dan pandangan para ulama mazhab tentang haid dan suci ini. Perbedaan pendapat dan pandangan ini terjadi karena ketidaksamaan mereka dalam menggunakan kedua makna yang tersedia.

Ulama dari kelompok mazhab Syafi'i memberlakukan makna suci (tidak dalam keadaan haid) pada lafal *quru`* tersebut, sementara ulama mazhab Hanafi memasang makna kotor untuk lafal yang sama. Dua pendapat yang bertolak belakang ini tidak mungkin di kompromikan. Dengan demikian, mudah dipahami jika ulama kelompok pertama, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, menganggap bahwa masa

iddah bagi isteri yang ditalak oleh suaminya adalah tiga kali suci; sedangkan ulama kelompok kedua yang tergabung dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali mengatakan bahwa iddah bagi yang bersangkutan ialah tiga kali haid.

Berhubung persoalan ini menyangkut berbagai masalah yang saling berkaitan, maka dipandang amat perlu untuk mencari penyelesaian yang arif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tingkat keyakinan [baca: zhon] yang kuat tentang mana diantara pendapat itu yang sebaiknya dipedomani oleh umat masa kini. Akan tetapi karena ketidakmungkinan mengkompromikan kedua kutub pendapat ini maka jalan yang harus ditempuh adalah memilih dengan jalan mentarjih pendapat mana yang lebih kuat berdasarkan argumen-argumen yang tersedia (*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, 1997 :1728-1729).

Pengertian dan Makna Iddah

Al-iddah (Bahasa Arab = بكسر العين) (العدة) berasal dari kata *al-'adad* (الإحصاء) berarti bilangan/hitungan atau yang dihitung (العدد), demikian Ibnu Zakariya dalam bukunya *Mu'jam al-Maqoyis fi al-Lughoh al-'Arobiyah* (1994 : 656). Hal ini sesuai dengan iddah pada umumnya yang bersifat kuantitatif.

Abdul Aziz 'Izzat Abdul Jalil Hasan dalam bukunya *Ta'rifat fi Mushtholahat fi Lughat Mu'ashirah*, halaman 55 menyusun definisi haid sbagai berikut:

وشرعاً: مدة يلزم المرأة تربصها أي انتظارها عقب الفرقة لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو شبهته.

Menurut syarak Iddah adalah: "masa tunggu yang harus dilalui oleh setiap perempuan sebagai akibat dari berakhirnya pernikahan dan pengaruhnya".

Pengertian secara terminologi (kajian fikih) iddah dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki sebagai mana disebutkan di dalam kitab *Fath al-Mu'in* (...., tt: 116) dengan redaksi yang singkat, padat, dan lugas :

(Al-Zuhaili, Jilid 7, 1989: 625)

masa menunggu/menahan diri oleh seorang perempuan/isteri untuk mengetahui kosongnya rahim yang bersangkutan dari

kondisi hamil atau sebagai ibadah atau untuk menyatakan suasana hatinya yang sedang sedih karena meninggalnya suaminya.

Sementara itu, Ibnu al-Humam, salah satu tokoh ulama dari mazhab Hanafi, di dalam bukunya *Syahr Fath al-Qodir* Jilid 4 (1995: 275) menyusun definisi iddah dengan redaksi yang singkat sebagai *تَوْبُصُ لِمِزْمِ النِّسَاءِ عِنْدَ نَوَالِ النِّكَاحِ الْمَأْكُودِ بِالْإِخْوَالِ* (masa menahan diri yang harus dilakukan oleh seorang isteri [yang ditalak] ketika (karena) putusnya ikatan perkawinan yang antara suami dan isteri tersebut sudah pernah terjadi hubungan badan). Definisi yang singkat ini sesungguhnya mengandung isi yang padat dan mencakup berbagai dimensi.

Kedua definisi di atas memberi pemahaman bahwa iddah adalah masa menunggu bagi seorang isteri yang mengalami putus perkawinan, baik karena diceraai suami atau pun karena yang bersangkutan minta diceraikan oleh suaminya atau oleh Hakim melalui sidang di Pengadilan, maupun karena ditinggal mati oleh suami. Iddah ada karena putusnya perkawinan dengan syarat sudah terjadi hubungan badan antara suami isteri itu. Putusnya perkawinan, baik karena cerai hidup maun karena kematian sang suami, apapun penyebab dan alasannya akan mengakibatkan adanya iddah; sekalipun perceraian itu terjadi karena bain kubro, yaitu suatu perceraian yang tidak memungkinkan lagi bagi bekas pasangan suami isteri itu untuk rujuk selama masih dalam rentrang iddahnya. Dengan demikian, mereka akan dapat bersatu kembali dalam ikatan perkawinan tanpa melalui iddah dan nikah muhallil berikut iddahya (cinta buta).

Di dalam definisi yang disusun ulama Syafi'iyah di atas terlihat penjelasan tentang usaha menelusuri maksud, tujuan, dan hikmah diadakannya iddah bagi perempuan mantan isteri yang berpisah dengan suaminya. Tujuan dan maksud serta hikmah iddah yang tertangkap dari definisi tersebut adalah: 1) Untuk mengetahui dan meyakinkan tentang keadaan rahim perempuan yang bersangkutan, apakah sedang dalam keadaan hamil (mengandung benih dari suaminya) atau tidak dalam keadaan hamil. 2) Sebagai ibadah bagi yang bersangkutan kepada Allah SWT. Dengan menjalani iddah yang

bersangkutan membuktikan ketaatannya terhadap aturan yang ditetapkan dalam syari'at Agama Islam sekalipun mungkin terasa tidak berohak kepada dirinya. 3) Untuk mengkondisikan suasana hati seorang isteri yang besar kemungkinan sedih, bimbang, bingung, dan galau karena telah ditalak oleh suaminya. 4) Agar tidak menimbulkan tuduhan dan atau fitnah pada diri mantan isteri sebagai orang yang tidak berperasaan, atau bahkan dituduh mencari-cari alasan agar diceraikan, karena baru saja diceraikan oleh suaminya yang bersangkutan sudah menikah lagi.

Berdasarkan definisi dan ulasan di atas, sekalipun sudah ditemukan dan diciptakan alat dan teknologi yang super canggih dan dioperasikan oleh orang-orang yang berkompeten telah mampu mendeteksi kehamilan seorang perempuan sejak dini dan lebih singkat dari masa iddah, namun keberadaan alat dan teknologi canggih itu tidak akan menganulir keberadaan iddah.

Betapapun keadaannya, unsur ibadah (*mahdloh*) dan pengkondisian hati yang terdapat pada syari'at iddah harus tetap diakui dan ditegakkan dan dilaksanakan. Dengan demikian, jika ada seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya lalu melakukan perkawinan dalam masa iddah *tsalatsata quru'*, sekalipun sudah diyakini perempuan yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil, maka nikahnya tidak sah hukumnya. Oleh karena itu hubungan mereka bukan sebagai hubungan dan ikatan suami istri.

Macam-macam Iddah

Untuk mengetahui berbagai macam iddah dalam kajian fikih dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Jika dihat dari sisi hitung-hitungannya iddah yang mungkin dilalui oleh seorang isteri yang mengalami putus perkawinan dengan suaminya, maka akan nampak dua macam iddah. Kedua macam iddah tersebut ialah iddah kuantitatif dan iddah kualitatif.

Iddah kuantitatif adalah masa tunggu yang diukur dengan angka/bilangan tertentu. Oleh karena itu, didalam al-Qur'an al-Karim muncul dalam bentuk lafal *khosh* (al-

Dawalainiy, 1965 : 143) yang berupa angka 3 [tiga], 4 [empat] dan 10 [sepuluh]. Iddah yang tergolong kuantitatif ini ada tiga macam; yaitu:

a. 3 [tiga] *quru`*.

Ketentuan masa iddah ini termaktub dalam surat *al-Baqoroh* [2] ayat 228 yang artinya sebagai berikut:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

b. 3 [tiga] bulan.

Untuk menjelaskan lamanya masa iddah ini Allah SWT berfirman dalam surat *al-Tholaq* [65] ayat 4 yang artinya sebagai berikut ini:

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid..."

c. 4 [empat] bulan + 10 [sepuluh] hari.

Secara tegas dan tanpa mengundang keraguan lagi limit masa iddah ini disebutkan Allah SWT melalui firmanNya dalam surat *al-Baqoroh* [2] ayat 234 yang artinya berbunyi: *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka [Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".*

Kesemua iddah kuantitatif sebagaimana diuraikan di atas dalam pelaksanaannya ternyata bersifat relatif. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk terjadi perbedaan antara satu perempuan dengan perempuan yang lain. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ukuran pasti pada empat macam iddah kuantitatif tersebut. Tiga kali suci atau tiga kali haid jika diterapkan pada masing-masing perempuan akan berbeda masa dan lamanya yang bersangkutan mengalami menstruasi. Ada perempuan yang mengalami haid selama delapan [8] hari dan ada pula yang hanya lima [5] hari; bahkan dalam kajian fikih Mazhab Syafi'iy masih dianggap haid apabila seorang perempuan mengalaminya sampai lima belas [15] hari lamanya. Sementara itu, dalam kitab *Fiqh Hanafi* [36] dikatakan bahwa masa haid yang paling pendek bagi seorang perempuan adalah 3 [tiga] hari 3 [tiga] malam dan paling lama 10 [sepuluh] hari sepuluh malam. Jika kurang dari tiga hari tiga malam atau lebih dari sepuluh hari sepuluh malam maka bukan darah haid tetapi darah penyakit [*istihadloh*].

Begitu pula dengan tiga bulan [*tsalatsata asyhur*] terjadi pula relatifitas yang variatif. Kebaragaman ini terjadi karena hitungan dan jumlah hari dalam setiap bulan tidak selamanya tiga puluh [30] dan tidak selamanya 29 [dua puluh sembilan] hari. Demikian juga dalam kasus iddah kuantitatif empat bulan dan sepuluh hari [*arba'ata asyhur wa 'asyrah*]. Bisa saja terjadi *arba'ata asyhur wa 'asyrah* itu lamanya mencapai 130 [30+30+30+30+10 hari] hari atau boleh jadi 29 [30+30+30+29+10 hari] hari atau tidak tertutup kemungkinan 128 [30+30+29+29+10 hari] hari atau 127 [30+29+29+29+10 hari] hari atau justru hanya 126 hari [29+29+29+29+10 hari].

Adapun Iddah kualitatif, tidak muncul dalam bentuk angka. Masa tunggu semacam ini hanya diperuntukkan bagi isteri-isteri yang ditinggal mati oleh suaminya ketika yang bersangkutan dalam keadaan hamil. Iddah yang bersangkutan adalah menunggu sampai dia melahirkan kandungannya dan pada dasarnya tidak terkait dengan hitungan waktu, jumlah bulan atau hari. Iddah ini tertera di dalam al-Qur'an al-Karim pada surat *al-Tholaq* [65] ayat 4 yang artinya berbunyi:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Apabila terjadi kasus seorang isteri ditinggal mati oleh suaminya dan yang bersangkutan dalam keadaan hamil tua – sudah sembilan bulan misalnya– maka ulama berbeda pendapat tentang ukuran iddah mana yang akan dikenakan kepada yang bersangkutan. Ada ulama yang menggunakan ukuran lamanya hamil, maksudnya sampai yang bersangkutan melahirkan sehingga ada kemungkinan iddahnyanya ahanya sepuluh hari atau hanya satu hari, karena begitu bayinya lahir berakhir pula masa iddahnyanya.

Ada ulama yang menggunakan ukuran *arba'ata asyhur wa 'asyra* [أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] 4 bulan + 10 hari, karena apabila yang bersangkutan hanya beriddah tujuh hari atau sebulan lamanya, maka tidak akan terwujud hikmah iddah itu. Bukankah iddah sesungguhnya diadakan untuk menjaga kepentingan masing-masing suami isteri. Singkatnya pendapat ini menetapkan yang bersangkutan harus memilih iddah yang terpanjang dari masa iddah yang dimungkinkan itu. Jika yang bersangkutan ketika ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil dua bulan, maka dia harus menunggu sampai bayinya lahir. Akan tetapi jika pada saat dia mengawali masa iddahnyanya dia sudah hamil delapan bulan dan ternyata 40 [empat puluh] hari kemudian dia melahirkan, maka dia wajib menunggu selama empat bulan dan sepuluh hari [4 bulan + 10 hari].

Dari sisi kemungkinan dapat untuk kembali [rujuk] atau tidak memungkinkan lagi atau masih memungkinkan untuk menjadi suami isteri kembali setelah menjalani syarat tertentu, iddah terbagi dua, yakni *iddah roj'i* dan *iddah bai'in*. Untuk macam iddah yang terakhir ini mantan suami isteri tidak dapat lagi untuk bersatu kembali [rujuk] kecuali dengan melalui nikah muhallil. Sedangkan jika iddah dilihat dari sisi

penyebab putusnya perkawinan yang mengakibatkan iddah itu, maka ada dua macam iddah; yakni: iddah wafat dan iddah talak [termasuk di dalamnya putusnya sebuah perkawinan dengan melalui proses *khulu*].

Apa bila iddah dilihat dari keadaan isteri yang ditalak atau kematian suami, maka menurut Kamal Muctar dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Kamal Muctar, 1974: 211-212) iddah dapt dibagi menjadi 4 macam. Keempat macam iddah ini adalah [1] iddah yang berkitan dengan haid, [2] iddah yang tidak berkitan dengan haid, [3] iddah karena talak dan yang bersangkutan dalam keadaan hamil, dan [4] iddah karena ditinggal mati oleh suami dan yang bersangkutan dalam keadaan hamil.

Iddah Isteri yang ditalak Suami dalam keadaan tidak Hamil

Semua ulama dalam berbagai mazhab sepakat bahwa iddah bagi isteri yang ditalak oleh suaminya pada saat isteri tersebut tidak dalam keadaan hamil adalah tiga kali *quru`* [قُرء]. Hanya saja terdapat perbedaan diantara ulama-ulama mazhab ketika penerapannya. Ini terjadi karena mereka berselisih pendapat mengenai pemakaian arti *quru`* [قُرء] tersebut, ada yang mengatakan artinya adalah bersih/suci (tidak dalam keadaan *حيض*) dan ada yang mengartikannya dengan *حيض* (kotor/dalam keadaan tidak suci).

Terjadinya selisih bahkan silang pendapat diantara ulama fikih tentang cara penghitungan masa iddah bagi seorang mantan isteri yang ditalak oleh suaminya dan isteri tersebut tidak dalam keadaan hamil adalah berawal dari pemahaman dan penggunaan oleh masing-masing ulama terhadap lafal *quru`* yang terdapat pada surat *al-Baqoroh* [2] ayat 228. Perbedaan ini terjadi karena lafal *quru`* tersebut menurut mereka mengandung dua arti yang berbeda, bahkan bertolak belakang, yakni *al-Thuhr* [الطهر] dan *haidl* [حيض]. Kedua arti dimaksud sama-sama kuat karena keduanya berstatus sebagai makna hakikat.

Ulama mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah menggunakan arti suci/bersih sedangkan ulama mazhab Hanafi dan hambali

memakai makna haid. Kedua kebijakan dan pilihan ini, dari segi makna, tidak dapat dimenangkan atau dikalahkan karena kedua makna ini adalah makna hakikat [asli]. Namun demikian, dari penelitian ini ternyata ditemukan celah untuk menentukan pendapat yang lebih kuat dan tepat diantara kedua pendapat yang bersilang ini. Untuk mengurai temuan ini akan dimulai dengan memaparkan pandangan masing-masing kelompok dan selanjutnya akan diupayakan untuk mengungkap pertimbangan-pertimbangan yang diharapkan akan menggiring kita untuk memilih salah satu dari kedua pendapat tersebut.

Pandangan Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah

Ulama-ulama mazhab Syafi'iy ketika memahami lafal *quru`* [قُرُوْا] pada ayat 228 surat *al-Baqoroh* berkesimpulan dan berpendapat bahwa makna yang paling tepat adalah "suci", bukan "haid". Ada beberapa argumen yang mereka ajukan sebagai pertimbangan logis akademis bagi pendapat fikih mereka. Argumen dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kata bilangan pada surat *al-Baqarah* [2] ayat 228 berbentuk *mu`annats* [مُؤَنَّنَاتٌ], sedangkan yang dibilang berbentuk *mudzakkar* [مُذَكَّرٌ]. Jika lafal *quru`* [قُرُوْا] diartikan dengan makna حَيْضٌ maka jadilah ia *mu`nnats*, sehingga haid tidak pas apabila dipasangkan dengan bilangannya, dalam hal ini, *tsalatah* [تِلَاثَةَ]. Oleh karena itu, makna yang paling pas untuk lafal *quru`* [قُرُوْا] adalah اَلطَّهْرُ (bersih/suci/keadaan diantara dua darah).
2. Ayat al-Qur`an surat *al-Tholaq* (65) ayat 1:
"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui

barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Ayat ini mengatakan kepada halayak bahwa jika seorang suami bermaksud hendak mentalak isterinya hendaklah dia melakukannya pada saat mereka dapat menghitung iddahnya, sedangkan mentalak isteri hanya dibolehkan pada masa suci. Jika isteri dalam keadaan haid maka haram bagi suami menjatuhkan talak kepadanya (al-Zuhaili, 1984 : 475). Oleh karena itu, penghitungan awal iddahnya adalah waktu suci. Dengan demikian, *qur`* harus diartikan dengan arti suci.

3. Lafal *quru`* [قُرُوْا] juga berarti berkumpul [جُمِعُوا], sedangkan masa suci berarti masa berkumpulnya darah di dalam rahim. Untuk itu, tepat sekali apabila lafal "قُرُوْا" dirtika sebagai suci/bersih.

Tiga alasan inilah yang mendorong ulama Mazhab Syafi'iy dan ulama Mazhab Malikiy berkesimpulan bahwa lafal *quru`* [قُرُوْا] dalam surat *al-Baqoroh* [2] ayat 228 menghendaki arti suci.

Berdasarkan pandangan ulama Mazhab Syafi'i dan ulama Mazhab Maliki di atas maka siapa saja isteri yang ditalak suaminya ketika ia suci (tidak haid) dan masa suci tersebut masih tersisa sekalipun tinggal sejenak (*lahzhoh*) maka iddahnya akan berakhir pada waktu masuknya masa haid ketiga. Hal ini berdasarkan keumuman lafal "قُرُوْا" yang mengakomodir sekecil-kecil persentase masa suci yang dialami oleh yang bersangkutan ketika dijatuhi talak. Tapi jika yang bersangkutan ditalak pada awal masa haidnya, maka masa iddahnya akan berakhir dengan tibanya masa haid yang keempat (*Fathul Mu'in* : 116).

Pandangan Ulama Hanafi dan Hambali

Sebagaimana halnya ulama Syafi'iyah dan Malikiyah ulama Hanafiyah dan Hanabilah juga mengawali pandangan mereka dari penggunaan makna lafal *quru`* [قُرُوْا] yang terdapat pada surat *al-Baqoroh* [2] ayat 228 tersebut. Bagi kelompok yuristen yang bermazhab Hanafiy dan Hanbaly makna yang paling

tepat untuk dipakaikan pada lafal *quru`* [قُرُوْا] tersebut tiada lain adalah makna haid, bukan suci.

Ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengajukan bangunan argumen a'qliy dan naqliy sebagai dasar pandangan dan memperkuat pendapat mereka. Argumen dimaksud adalah:

1. Argumen 'aqliy:

Yang menjadi tanda (dijadikan pertanda) bahwa seorang tidak hamil (حاملًا) adalah haid, bukan suci. Sedangkan salah satu dari tujuan pensyari'atan iddah adalah untuk mengetahui keadaan isi rahim (hamil atau tidak hamil) nya seorang mantan isteri yang telah ditalak oleh suaminya. Dengan demikian, lafal *quru`* [قُرُوْا] --dalam konteks ini-- lebih tepat diartikan sebagai keadaan suci (tidak haid).

2. Argumen Naqliy:

Ada hadits Rosulullah Shollallahu 'alaihi wasallam yang dinukil dalam kitab *Sunan Abu Daud* [jilid I halaman 50]: yang berbunyi sebagai berikut (*Nailul Author*, tt: 290)

قال أبو داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" (رواه أبو داود).

Abu Daud berkata: imam al-Auza'iy memberikan tambahan dalam hadits ini, dari al-Zuhri dan 'Urwah dan 'Amroh dari 'Aisyah ia berkata: Ummu habibah binti Jahsy mengalami haid, yang ketika itu ia menjadi isteri 'Abdurrahman bin 'Auf, pada umur tujuh tahun, maka Rosulullah Shollallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya dengan kata-katanya: "apabila engkau mendapat haid mu maka tinggalkanlah sholat; dan apabila engkau selesai mengalami haid tersebut maka mandilah dan sholatlah" [HR. Abu Daud].

دعي الصلاة أيام أقرائك (رواه ابو داود والنسائي)

Rosulullah Shollallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tinggalkan sholat pada hari-hari aqro` [haid] mu [HR. Abu Daud dan al-Nasa'i].

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، أنظري! فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر

قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء (رواه النسائي)

Diriwayatkan dari 'Aisyah ra. dia berkata: aku menyuruh Buroiroh untuk beriddah selama tiga kali haid. "Perhatikan ! apa bila datang qar` [haid] mu maka jangan engkau solat dan apabila berlalu qar` [haid] mu maka bersucilah [mandilah] kemudian solatlah diantara qor` [haid] dengan qor` [haid] berikutnya" [HR. al-Nasa i].

3. Lafal ثلاثة yang berarti 3 [tiga] menghendaki kesempurnaan angka 3 [tiga] tersebut ثلاثة كاملة inilah yang paling cocok dengan ظاهر النص. Mengikuti ظاهر النص lebih utama dari pada sebaliknya.

Berdasarkan pandangan ulama Mazhab Hanafiy dan ulama Mazhab Hambaliy, maka siapa saja isteri yang ditalak oleh suaminya ketika ia dalam keadaan suci (tidak haid), maka iddahnya akan berakhir pada waktu berakhirnya masa haid ketiga. Hal ini dikarenakan lafal quru` [قُرُوْا] dalam ayat 2/228 mereka artikan dengan makna haid. Oleh karena itu pula, apa bila seorang isteri ditalak oleh suaminya pada saat yang bersangkutan sedang haid, maka haid saat itu belum dihitung sebagai iddah, karena iddal harus genap tiga kali haid, tidak boleh kurang sedikitpun (al-Marghinani, *al-Hidayah* Jilid 1 juz 2 hlm 310. Untuk literatur Mazhab Hanbali dapat dilihat *al-Roudl al-Murbi'*, juz 2 : 317).

Ulama lain yang tidak semazhab dengan Hanfi dan hambali tetapi sependapat dengan kedua mazhab ini –antara lain adalah Imam al-Syaukani– yang mengatakan bahwa isteri yang dicerai oleh suaminya sedangkan yang bersangkutan masih mengalami haid maka iddahnya tiga kali haid (*al-Sail al-Jarror* 2 :79-380). Menurut pendapat saya, demikian al-Syaukani, inilah yang benar, lafal quru` [قُرُوْا] berarti haid, sekalipun menurut bahasa Arab lafal quru` [قُرُوْا] tersebut mengandung dua arti yang betolak belakang, suci dan haid, baik keduanya sama-sama hakikat ataupun salah satunya hakikat dan yang lainnya majaz.

Pendapat ini berdasarkan argumen bahwa Pembuat Syari'at, Allah SWT, selalu menggunakan arti haid, tidak pernah memakai arti suci untuk lafal quru`. Bahkan pengarang

tafsir *al-Kasysyaf* (1: 137) menolak keterjangkauan lafal *quru`* [قُرُوْا] terhadap makna "suci". Lebih dari itu, Ibnu al-Qoiyim, sebagai mana dikutip oleh al-Syaukani (*al-Sail al-Jarrod* 2 : 379 dan *Nail al-Author*, 6 : 379) mengatakan bahwa dalam konteks pembicaraan Syara' makna suci tidak pernah digunakan untuk mengartikan lafal *quru`* [قُرُوْا]. Oleh karena itu, demikian disimpulkan oleh al-Syaukani (*al-Sail al-Jarrod* 2 : 380), apabila sudah jelas bahwa Rosulullah Shollallahu 'alaihi wasallam selalu menggunakan makna haid untuk lafal *quru`* [قُرُوْا] dan demikian juga para ulama salaf dan ulama kholaf, maka merupakan keharusan (wajib) bagi kita untuk mengartikan lafal *quru`* [قُرُوْا] pada ayat 2/228 dengan makna haid.

Menimbang Kembali Argumen Fikih

Membaca dan menelaah penjelasan serta memperhatikan argumen-argumen fikih yang dikemukakan oleh masing-masing kelompok mazhab di atas maka dipandang perlu untuk memberikan pertimbangan ulang dengan harapan akan mendapatkan pilihan yang lebih tepat atau lebih dekat dengan kehendak Pembuat Syari'at. Pertimbangan-pertimbangan dimaksud paling tidak ada dua macam, yaitu (1) pertimbangan yang berdasarkan pada kritik atas kelemahan argumen yang diajukan dan (2) pertimbangan yang berupa argumen pendukung.

Adapun pertimbangan kritis atas argumen adalah sebagai berikut:

1. Argumen Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki pada nomor 1 (satu) mengandung kelemahan, bahkan muncul kesan dibuat-buat (diada-adakan). Sebab dua kata yang bergandengan itu adalah bilangan ثَلَاثَةٌ (*tsalatsah*) dan yang dibilang قُرُوْا (*quru`*) bukan maknanya yang bergandengan, baik makna الطُّهُرُ [*al-thuhr*] maupun makna الْحَيْضُ [*al-haidl*]. Dengan demikian, tidaklah mesti lafal قُرُوْا (*quru`*) divonis sebagai lafal *muannats* [مُؤَنَّنَاتٌ] ketika diartikan dengan arti haid.
2. Rosulullah SAW ketika bersabda telah memilih lafal قُرُوْا

untuk menyatakan masa haid. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa haid merupakan makna hakikat (dalam konteks syari'ah) sekalipun dia mungkin sebagai makna majaz dalam konteks bahasa. Oleh karena itu, seyogyanya kita ketika mengartikan kata *quru`* yang terdapat pada 2/228 dengan makna haid.

Disamping tiga kelemahan itu ada argumen lain yang dapat mendukung argumen yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Argumen penunjang tersebut adalah:

1. Analisis terhadap kalimat "talaklah isterimu pada saat mereka dapat menghadapi iddah". Kalimat tersebut mengandung kehendak agar suami mentalak isteri mereka pada saat isterinya suci. Hal ini dimaksudkan agar mereka yang ditalak langsung menjalani iddah pada saat memasuki masa haid; sehingga masa iddah mereka tidak lebih panjang dari yang dibutuhkan. Artinya, jangan talak mereka pada saat mereka dalam keadaan haid, karena jika ditalak pada waktu haid maka mereka harus menghabiskan terlebih dahulu masa haid yang sedang berjalan ketika mereka ditalak dan harus menghabiskan pula masa sucinya, setelah itu barulah mereka memasuki bilangan haid pertama sebagai awal masa iddah mereka. Jika ini terjadi maka akan memperpanjang masa iddah mereka dan ini tidak dituntut oleh syara' dan tidak pula ada manfaatnya. Contoh penghitungan iddah dapat dilihat pada lampiran.
2. Lafal *tsalatsah* merupakan lafal *khosh*, spesifik, tepat dan tidak boleh kurang dari 3 [tiga], 2,9 [dua koma sembilan] bukanlah 3 [tiga].
3. juka lafal *quru`* [قُرُوْءٌ] juga berarti berkumpul (الاجتماع), maka *quru`* [قُرُوْءٌ] itu masa haid. Sebab pada masa haid itu darah berkumpul di dalam rahim perempuan sebelum keluar sedangkan pada masa suci darah tidak terdapat di dalam rahim (al-Qurthubi, tt, Jilid 1 : 921).

Dampak yang tidak dapat dihindari dari penggunaan makna haid atau bersih pada lafal *quru`* [قُرُوْءٌ] adalah:

1. apabila menggunakan makna haid maka iddah dan masa

tunggu bagi isteri yang ditalak oleh suaminya akan lebih lama apabila dibandingkan dengan penggunaan makna suci pada lafal tersebut. Namun demikian, menggunakan makna haid akan lebih ihtiyati dan memasuki wilayah yang lebih aman sehingga kemungkinan kesalahan, dalam hal ini kurangnya masa iddah yang dijalani sehingga tidak sesuai dengan kehendak sesungguhnya dari ayat 228 surat *al-Baqoroh*.

Ilustrasi berikut ini akan menunjukkan beberapa kemungkinan masa iddah dan masa tunggu yang harus dijalannya:

Menurut pendapat mazhab kedua harus lafal *tsalatsah* harus sempurna [tidak boleh kurang sedikitpun], sehingga masa iddahnya bagi perempuan yang kebiasaan haidnya 7 hari paling sedikit 67 (enam puluh tujuh hari); hal ini apabila dua bulan berturut-turut jumlah harinya 30 hari, dengan perincian:

Sisa mas suci saat talak dijatuhkan = 1 lahzoh
 pada haid I 7 hari + 23 hr masa suci = 30 hari
 pada haid II 7 hari + 23 hr masa suci = 30 hari
 pada haid II 7 hari = 7 hari

----- +
Total = 67 hari+ 1 lahzoh

Iddahnya 67 hr dan masa tungguanya 67 hr + 1 lahzoh
 Akan lebih lama apabila talak dijatuhkan pada hari kesepuluh menjelang haid dengan perincian:

Sisa mas suci saat talak dijatuhkan = 10 hari
 pada haid I 7 hr + 23 hr masa suci = 30 hari
 pada haid II 7 hr + 23 hr masa suci = 30 hari
 pada haid II 1 7 hr = 7 hari

----- +
Total = 77 hari

Iddahnya 67 hari dan masa tungguanya 77 hari.

2. Apabila memilih makna bersih untuk lafal *quru`* [قُرُوْا] tersebut maka iddah dan masa tunggu bagi isteri yang ditalak oleh suaminya itu akan lebih pendek dan ini memudahkan dan meringankan perempuan. namun

demikian, keputusan semaam ini kurang ihtiyatiy. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki lafal *tsalatsah* tidak harus sempurna sehingga memungkinkan iddah seorang isteri yang ditalak suaminya hanya mengalami masa tunggu 61 (enam puluh satu) hari dengan perincian:

pada suci pertama	1 [satu] hari
pada suci kedua	30 [tiga puluh] hari
pada suci ketiga	30 [tiga puluh] hari
----- +	
Total	61 [enam puluh satu] hari.

atau	
pada suci pertama	1 [satu] hari
pada suci kedua	29 [duapuluh sembilan] hari
pada suci ketiga	30 [tiga puluh] hari
----- +	
Total	60 [enam puluh] hari.

atau	
pada suci pertama	1 [satu] hari
pada suci kedua	29 [duapuluh sembilan] hari
pada suci ketiga	29 [tiga puluh] hari
----- +	
Total	59 [lima puluh sembilan] hari.

Kesimpulan

Baik Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali maupun Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tidak ada yang salah. Apapun makna yang digunakan untuk lafal *quru'* [قُرُوْا] akan mengundang dampak. Ketika makna haid yang digunakan maka akan lebih panjang iddah dan masa tunggu yang harus dijalani tetapi lebih *ihthyathy*. Sebaliknya jika makna suci yang dipakai maka iddah dan masa tunggu akan lebih pendek namun ada resiko sendainya pemilihan makna itu tidak sesuai dengan maksud Pemilik firman, Allah SWT.

Pendapat dan pandangan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak semua argumentatif. Tetapi jika berpijak

pada pertimbangan keamanan [*ihhtiatiy*] dan memberikan kesempatan kepada perempuan –yang nota bene sedang mengalami kegoncangan jiwa dan kegundahan hati serta kegalawan perasaan sebagai akibat perceraian– maka tentu pendapat mazhab Hanafiy dan mazhab Hanbaliy yang lebih pas dan tepat.

Untuk tda memperpanjang iddah dan masa tunggu tersebut, maka akan lebih bijaksana apabila seorang suami yang akan mentalak isterinya dilakukan pada akhir masa sucinya, satu hari sebelum haid misalnya.

Menelaah rumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia [KHI] pada Bagian Kedua pasal 153 ayat (2) butir b: “Apa bila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu baik yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”, maka dapat dikatakan bhw ketentuan ini sungguh-sungguh memberatkan pihak perempuan.

Bahkan KHI terkesan tidak konsisten, pada satu sisi ingin mengikuti pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki yang mengatakan *qur`* berarti suci namun di sisi lain ingin mengikuti pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali yang menetapkan *qur`* berarti haid. Hal ini terlihat, jika iddah yang bersangkutan ditetapkan 3 (tiga) kali suci berarti mengikuti Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki yang mengartikan *qur`* dengan makna suci sementara jika ditetapkan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari berarti mengikuti pandangan Mazhab Hanafiy dan Mazhab Hambaliy.

Berdasarkan temuan-temuan sebagai terurai di atas maka disarankan agar Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang mengadakan penelitian lebih lanjut sebagai upaya serious dalam rangka ikut berpartisipasi menyempurnakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia [KHI]. Dengan semakin sempurnanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia [KHI] akan lebih memudahkan bagi hakim mencari rujukan dalam memutus perkara yang mereka tangani.

Daftar Pustaka

- Al-Qur`an al-Karim.
- Abdul Aziz Dahlan [editor]. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 Jilid. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Al-Alwani, Taha jabir. 1994. *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*. Herndon Virginia USA: Interntional Institute of Islamic Thought.
- Anderson, J. N. D. 1991. *Hukum Islam di Dunia Modern*, diterjemahkan dari *Islamic Law in the Modern World*, oleh Machnun Husein. Surabaya: Amarpress..
- al-Dawalainiy, Muhammad Ma`ruf. 1965. *al-Madkhol ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*. Ttp: Dar al-'Ilmi al-Malayin.
- Al-Hajawiy. Tt. Syarf al-Din Abu Naja, *al-Roudl al-Murbi' Syarh Zad al-mustaqni'-Mukhtashor al-Muqni'*. Beirut: Dar al-Fikr, Beirut.
- Hasan, 'Abdul 'Aziz 'izzat 'Abdul Jalil. Tt. *Ta'rifat wa Mushtholahat Fiqhiyah fi Lughoh Mu'ashiroh*.
- Herni Koesoemawati, dr. [editor]. 2002. *Kamus Kedoktran Dorland*. Jakarta: Peberbit Buku Kedokteran EGC.
- Ibn al-Humam, Kamal al-Din Muhammad bin Abdul Wahid al-Sairosiy. 1995. *Syarh Fath al-Qodir*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Muctar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshoriy. 1994. *al-Jami' li Ahkam al-Qur`an*. Cairo: Dar al-Kutub.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. 1952. *Sunan Abi Dawud*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh.
- Asy-Syafi'iy, Abi Abdillah Muhamad bin Idris1983. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. Tt. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'ilm al-ushul*. Ttp: Dar al-Fikr
- Musthofa al-Babi al-Halabi. Tt. *Nail al-Authr*. Musthofa al-Babi al-Halabi. Mesir.
- , Tt. *al-Sail al-Jarror*. Beirut: *Dar al-Kuub al-Ilmiah*.
- Al-Thobrosiy, Abu 'Ali al-Fadhil Ibn al-Hasan. Tt. *Majma' al-*

- Bayan fi Tafsir al-Qur`an*. Beirut: Dar al-Ma`rifah.
- Ibnu Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris. 1994. *Mu`jam al-Maqoyis fi al-Lughoh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zamakhshariy, Abu Qosim Muhammad bin Umar. 1997. *Tafsir al-Kasysyaf*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. VIII Jilid. Damaskus: Dar al-Fikr.